

**YAYASAN LAMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) MENGENAI PRODUK KOSMETIK
TANPA IZIN EDAR DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1)
Bidang Ilmu sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Islam Riau*



AMALIA HAMIDAH
NPM. 167310745

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Amalia Hamidah
NPM : 167310745
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian : Pelaksanaan Pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mengenai Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub bab dalam penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dan diuji dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, Februari 2021

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pembimbing,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Budi Mulianto, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Amalia Hamidah
 NPM : 167310745
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Penelitian : Pelaksanaan Pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mengenai Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Pekanbaru

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, Februari 2021


Ketua,


Budi Mulianto, S.IP., M.Si

Sekretaris,



Syaprianto, S.Sos., M.IP

Anggota,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik


Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Amalia Hamidah
 NPM : 167310745
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Penelitian : Pelaksanaan Pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan(BBPOM) Mengenai Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.


Pekanbaru, Februari 2021

A.n. Tim Penguji

Sekertaris

Ketua,


Budi Mulianto, S.IP., M.Si


Syaprianto, S.Sos., M.IP


Turut Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Program Studi Ilmu Pemerintahan


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua,


Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.,Si


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 172/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 27 Januari 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 28 Januari 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Amalia Hamidah
NPM : 167310745
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mengenai Produk Kosmetik tanpa Izin Edar di Kota Pekanbaru.**

Nilai Ujian : Angka : " 82-3 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Budi Muliando, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Dr.H. Panca Setyo Prihatin, M.Si	Anggota	3. 

Pekanbaru, 28 Januari 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : H2/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Amalia Hamidah
N P M : 167310745
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan makanan (BBPOM) Mengenai Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Pekanbaru.**

Struktur Tim :

1. Budi Muliando, S.IP., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Syaprianto, S.Sos., M.IP Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Januari 2021
Dekan,


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: 226/UIR-Fs/Kpts/2020
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitatori oleh Dosen Pembimbing.
2. Bahwa Dosen Pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permenristek & Dikti 50 tahun 2014 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2019;
7. SK Rektor No. 344/UIR/ Kpts/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
8. SK Rektor No. 258/UIR/ Kpts /2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Menetapkan : 1. **MEMUTUSKAN**
Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : **Budi Mulianto.,S.,IP.,M.Si**
NIP/NPK : 160702590
Pangkat/ Jabatan : III/b – Asisten Ahli
Kedudukan : Pembimbing

Sebagai Pembimbing pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini :

Nama : **Amalia Hamidah**
NPM : 167310745
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) Mengenai Surat Izin Edar Produk Di Kota Pekanbaru) Studi Khusus Mengenai Kosmetik).

2. Pelaksanaan tugas Pembimbingan berpedoman kepada **Peraturan Akademik Universitas Islam Riau Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Kualifikasi Dosen Pembimbing dan Penguji Program Diploma dan Sarjana dan Pasal 42 tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing;**
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku selama 6 bulan terhitung dari **tanggal 14 Juli 2020 s/d 14 Januari 2021, akan ditinjau kembali apabila melebihi waktu yang telah ditetapkan.**

Kutipan : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.



Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi IP
3. Yth. Ka. Labor IP
4. Arsip. --.SK Pembimbing.

**YAYASAN LAMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Mengenai Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru**”. Sebagai salah satu syarat guna meraih sarjana pada Fakultas Ilmu sosial Dan Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Sholawat serta salam kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya suri tauladan yang membawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang secara moril dan materil telah memberi bantuan arahan, petunjuk, dan bimbingan kepada penulis, baik selama perkuliahan maupun pada saat penulis mengalami kesulitan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof, DR Syafrinaldi, SH, MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memeberikan kesempatan kepada penulis untuk

menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik Di Universitas Islam riau pekanbaru.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Indra Safri, S.Sos.,M.Si sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
4. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu social dan Politik Universitas Islam Riau.
5. Dan Kepada Bapak Budi Muliando S.IP.,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen, Khususnya pada Jurusan Ilmu Pemerintahan yang dimna telah membantu dan memebimbing penulis selama perkuliahan dan Staf, Karyawan Tata Usaha yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administrasi penyelsaian skripsi ini.
7. Ucapan terimakasih dan rasa bersyukur yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah bekerja keras, selalu memberikan motivasi, nasihat, cinta, perhatian dan kasih sayang yang tidak ternilai harganya serta senantiasa memberikan dukungan dan doanya untuk keberhasilan penulis.

8. Terimakasih juga untuk Abah, Abang dan kakak-kakak atas segala motivasi serta selalu mendukung baik dari materil maupun non materil untuk keberhasilan penulis dalam penyusunan penelitian ini.
9. Terimakasih juga kepada Bou serta saudara lainnya yang telah mendoakan penulis.
10. Terimakasih kepada Mei Kristiani, Amelia Rukma sari, Nabila Iegna sakila, Yhogi Raendra Pura, Ardhian Ilyas, Eko Prasetyo, Krismono, dan teman teman yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis bermohon kepada Allah SWT semoga jasa baik yang diberikan oleh berbagai pihak dibalas dengan amal kebaikan disisi Allah SWT, amin ya robbal alamin.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, Januari 2021

Penulis,

Amalia Hamidah Nasution


DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B . Rumusan Masalah.....	10
C . Tujuan dan Kegunaan.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN.....	12
A. Studi Kepustakaan.....	12
1. Pemerintahan.....	12
a. Pengertian Pemerintahan.....	12
b. Fungsi Pemerintahan.....	18
c. Pemerintahan Sebagai Ilmu.....	21
d. Urusan Pemerintahan.....	22
2. Kebijakan.....	24
a. Pengertian Kebijakan.....	24
b. Kebijakan Menurut Para Ahli.....	24
3. Organisasi.....	27
a. Pengertian Organisasi.....	27
b. Organisasi Menurut Para Ahli.....	27
4. Pengawasan.....	29
a. Pengertian Pengawasan.....	29
b. Fungsi Pengawasan.....	34
c. Tahap-Tahap Pengawasan.....	35
d. Pengawasan Yang Efektif.....	38
5. Produk Kosmetik.....	38
a. Pengertian Produk Kosmetik.....	38
b. Ciri-ciri Produk Kosmetik Yang Berbahaya.....	39
6. Izin Edar.....	41
a. Pengertian Izin Edar.....	41

b. Izin Edar Berupa Notifikasi.....	42
B. Penelitian Terdahulu.....	43
C. Kerangka pikir.....	44
D. Konsep Operasional.....	44
E. Operasional Variabel.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Tipe Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Informan penelitian.....	48
D. Jenis dan Sumber Data.....	49
E. Teknik pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Analisa Data.....	50
G. Keabsahan Data.....	50
I. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	51
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	53
A. Gambaran Umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.....	53
B. Visi dan Misi.....	55
C. Struktur dan Uraian Tugas BPOM di Kota pekanbaru.....	56
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Identitas Informan.....	61
B. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mengenai Kosmetik Tanpa izin Edar di Kota Pekanbaru.....	63
C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Pekanbaru....	72
BAB VI PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	78
DOKUMENTASI PENELITIAN.....	81
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.I Struktur Organisasi BBPOM Kota Pekanbaru.....	5
Gambar I.II Sistem Pengawasan pre market.....	7
Gambar II.I Model Kerangka Pikir Penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mengenai surat Izin Edar Produk Kosmetik di Pekanbaru).....	44



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel I.I Hasil Penelusuran	8
Tabel II.I Penelitian Terdahulu Melalui Jurnal.....	42
Tabel III.I Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mengenai Surat Izin Edar Produk Kosmetik di Pekanbaru	51
Tabel IV.I Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
Tabel IV.II Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur.....	62

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amalia Hamidah
 NPM : 167310745
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul UP : Pelaksanaan Pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mengenai Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata terbukti melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya akan menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Februari 2021
 Pelaku Pernyataan,



Amalia Hamidah

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) MENGENAI SURAT IZIN PRODUK
KOSMETIK DI KOTA PEKANBARU
ABSTRAK**

**AMALIA HAMIDAH
167310745**

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan yang di tentukan baik melalui standarnya, pelaksanaan, perbandingan dan langkah perbaikannya. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Pengawasan yang dilakukan BBPOM di Pekanbaru terhadap produk Kosmetik yang Illegal di Kota Pekanbaru. Permasalahan yang muncul yakni terdapat produk kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar dipasaran. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui cara pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM terhadap perdagangan kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitiannya di Kota Pekanbaru. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung, wawancara dengan dokumentasi. Yang digunakan dalam penelitian ini ialah teory menurut G.R Terry yang dimana ada empat indikator standar, pelaksanaan, perbandingan, perbaikan. Setelah data dapat diperoleh lalu dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian data tersebut di analisis dan dihubungkan dengan teori-teori sehingga kesimpulan dapat diambil. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan BBPOM sudah berjalan baik dengan adanya perbaikan-perbaikan yang dilakukan beberapa tahun belakangan ini sejalan dengan adanya penghargaan-penghargaan yang diterima oleh BBPOM di Pekanbaru.

Kata Kunci : Pengawasan; BBPOM; Kota Pekanbaru

**UPERVISION IMPLEMENTATION BY THE FOOD AND DRUG CONTROL
CENTER (BBPOM) REGARDING COSMETIC PRODUCT LICENSE IN
PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

AMALIA HAMIDAH
167310745

Supervision can be interpreted as the process of observing the implementation of organizational activities to ensure that all work being carried out goes according to what is determined either through standards, implementation, comparison and corrective steps. This study discusses how the supervision carried out by BBPOM Pekanbaru on Illegal Cosmetic products in Pekanbaru City. The problem that arises is that there are cosmetic products that do not have a distribution permit number in the market. The aim of this research is to find out how the BBPOM monitors the illegal cosmetic trade in Pekanbaru City. This study used a qualitative descriptive method with the research location in Pekanbaru City. The types of data used are primary and secondary data, while the data collection techniques are direct observation, interviews with documentation. This research uses theory according to G.R Terry, where there are four standard indicators, implementation, comparison, improvement. After data can be obtained then grouped according to type, then the data is analyzed and linked to theories so that conclusions can be drawn. Based on the results of the research, it shows that the supervision carried out by BBPOM has gone well with the improvements made in recent years in line with the awards received by BBPOM Pekanbaru city.

Keywords: Supervision; BBPOM; Pekanbaru City

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan Teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industry kosmetik. Dengan adanya teknologi modern, maka produk-produk kosmetik semakin mudah untuk di produksi dan di pasarkan. Begitu pula dengan Konsumsi masyarakat terhadap kosmetik cenderung terus meningkat seiring berjalannya waktu juga seiring pula dengan perubahan gaya hidup yang ada di masyarakat. Perkembangan prekonomian juga menjadi salah satu faktor terbentuknya industri-industri produk kosmetik dimana di era perdagangan yang bebas ini diharapkan terciptanya suatu kondisi yang dilandasi oleh pencerminan dari pertumbuhan pemikiran kearah modernisasi hubungan antara bangsa-bangsa mengenai perdagangan.

Kosmetik merupakan kebutuhan manusia yang penting sebagai penunjang penampilan apalagi bagi masyarakat dengan gaya hidup yang semakin tinggi malah kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya sandang dan pangan. Peredaran produk-produk kosmetik sangat luas dan pesat, terutama di kota-kota besar salah satunya di Kota Pekanbaru ini. Dimana sebagian orang menilai bahwa kosmetik dengan kualitas yang baik lebih diminati bahkan dengan harga yang mahal sekalipun. Berbagai produk local maupun import mulai bermunculan di Pekanbaru namun diimbangi pula dengan banyaknya jumlah yang mengkonsumsi produk kosmetik. Namun dilain pihak pengetahuan masyarakat di Pekanbaru masih terbilang belum

memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk kosmetik secara tepat, benar dan aman. karna kurangnya keamanan menyebabkan banyaknya konsumen yang dirugikan dengan penggunaan produk kosmetik. Terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai produk yang berdedar, seharusnya pemerintah mengawasinya dengan baik apalagi yang dijual dipasaran dengan harga yang cukup terjangkau kemudian pula dengan hasil yang menjanjikan dalam waktu yang singkat membuat banyak masyarakat khususnya mahasiswa lebih meminatinya.

Produk kosmetik yang terdapat didalamnya bahan berbahaya memiliki efek samping yang berdampak pada kerusakan kulit akibat dari pemakaiannya karena tidak dalam anjuran dokter. dengan demikian peranan pengawasan sangat diperlukan baik buruknya menegenai suatu rencana menurut Winardi (2010;116) bahwa : “pengawasan berarti meneliti pekerjaan guna mengetahui apakah pekerjaan yang direncanakan dilaksanakan dengan tepat dan apabila tidak demikian halnya, maka dilakukan tindakan-tindakan perbaikan”.

Badan POM adalah sebuah lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan makanan di wilayah Indonesia. BPOM juga memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya yang sebagaimana terletak dalam pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, yaitu :

1. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan pengawas obat dan makanan. kedudukan, tugas dan fungsi BPOM di dalam Pasal 1 disebutkan:

1. Unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh sekretaris utama.
2. Unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang kepala. Di dalam pasal 2 mengatakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

BPOM dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Tahun 2011 Tentang Bentuk dan jenis sediaan Kosmetik Tertentu yang dapat diproduksi Oleh Industri kosmetika yang memiliki izin produksi. Seperti yang di jelaskan dalam Pasal 1 ketentuan umum mengenai kosmetik yang di perbolehkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat sebagai berikut :

1. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
2. Industri Kosmetika adalah industri yang memproduksi kosmetika yang telah memiliki izin usaha industri atau tanda daftar industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Izin Produksi Kosmetika adalah izin yang harus dimiliki oleh industri kosmetika untuk melakukan kegiatan pembuatan kosmetika.
4. Teknologi Sederhana adalah teknologi baik secara manual maupun menggunakan mesin dengan sistem sederhana.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan obat dan makanan.

Gambar I.I Struktur Organisasi BBPOM Kota Pekanbaru.



Selain itu BPOM memiliki prinsip dasar yang juga dilakukan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru untuk dapat menekan sekecil mungkin resiko yang biasa terjadi, maka dengan itu dilakukan sistem pengawasan obat dan makanan (SISPOM) tiga

lapis meliputi produsen, pemerintah dan masyarakat yaitu (<https://www.pom.go.id/new/view/direct/kksispom>) :

1. Terhadap Produsen

Sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik atau good manufacturing practices agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sanksi, baik administratif maupun pro-justisia.

2. Terhadap Konsumen/masyarakat

Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan sedang pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya.


3. Terhadap Pemerintah/BPOM

Sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standardisasi; penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di Indonesia; inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Kota Pekanbaru terhadap produk kosmetik adalah sebagai berikut (Profil BBPOM Pekanbaru, 2018) :

1 . Pengawasan Pre market (sebelum pemasaran)

Gambar I.II Sistem Pengawasan pre market



2. pengawasan post market (sesudah pemasaran)

- a. Pengawasan sarana produksi dan distribusi (obat dan Makanan)
- b. Pengawasan iklan, promosi, penandaan
- c. Sampling produk dan pengujian

d. Monitoring efek samping produk obat dan kosmetik.

Berdasarkan observasi selama mengadakan survey lapangan ditemukan beberapa masalah mengenai fenomena-fenomena yang ada sebagai berikut:

1. Bahwa masih banyak produk kosmetik yang masuk ke Kota Pekanbaru yang tidak memiliki Nomor Izin Edar.
2. Bahwa pengetahuan konsumen masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman serta halal.

Maka dengan adanya fenomena-fenomena yang di temui penulis tertarik untuk meneliti secara lanjut dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mengnai Surat Izin Edar Produk Kosmetik Di Kota Pekanbaru.**

Tabel I.I Hasil Penelusuran

No	Sumber Data	Intervensi pencarian	Terdeteksi	Inklusi	Presentasi (100%)
1.	Google scholar	allintitle: pengawasan "BBPOM"	28	4	14%
2.	Garuda	Title: Pengawasan BBPOM	3	1	33%
3.	Neliti.com	Title: Pengawasan BBPOM	6	1	16%
4.	Google scholar	Allintitle: pengawasan BBPOM "Kosmetik"	4	3	75%

5.	Garuda	Title: pengawasan kosmetik BBPOM	2	1	50%
6.	Neliti.com	Tittle: pengawasan kosmetik BBPOM	3	1	33%
7.	Google Scholer	allintitle: pengawasan Kosmetik BBPOM "Pekanbaru" – pangan	2	2	100%
8.	Garuda	Title: Pengawasan kosmetik BBPOM Pekanbaru	1	1	100%
9.	Neliti.com	Title: pengawasan Kosmetik BBPOM "Pekanbaru"	1	0	%

Berdasarkan hasil penelusuran dari beberapa kajian yang merupakan konsep utama dalam penelitian ini, didapat beebraa kajian, yakni :

1. Kajian-kajian diatas tentang pengawasan oleh BBPOM dari tahun 2015-2020 terdapat 28 kajian yang menjadikan BBPOM sebagai unit analisis.
2. Dari 28 artikel tersebut pengawasan BBPOM dititikberatkan pada pengawasan makanan dan obat-obatan.
3. Kajian mengenai pengawasan kosmetik BBPOM terdapat kurang dari 4 kajian yang mengkaji mengenai kosmetik.

4. Kajian mengenai pengawasan kosmetik BBPOM di Pekanbaru hanya terdapat kurang lebih 2 artikel yang mengkaji mengenai kosmetik illegal di Pekanbaru.

Dari penelusuran artikel tentang topik ini maka penulis menemukan kekosongan penelitian dari pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM, yang memiliki tugas pokoknya dalam peredaran kosmetik di Kota Pekanbaru.

B . Rumusan Masalah

Sebagaimana yang dijelaskan pada latar belakang permasalahan di atas, bahwa salah satu fungsi BBPOM adalah melaksanakan pengawasan pada obat, pangan, kosmetik semenjak awal proses hingga produk tersebut beredar di tengah masyarakat. dan pada penelitian ini penulis menitik beratkan pada pelaksanaan pengawasan sebagai salah satu fungsi BBPOM yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat maka dapat dirumuskan suatu masalah pokok dalam penelitian ini yakni **"Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Yang Dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mengenai Produk Kosmetik Yang Diizinkan Beredar Di Kota Pekanbaru?"**

C . Tujuan dan Kegunaan


1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan izin edar oleh Balai Besar Pengawas Obat dan makanan mengenai produk kosmetik di Kota Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM di Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini di harapkan berguna sebagai bahan informasi bagi BBPOM di Pekanbaru, khususnya yang terkait dengan peningkatan pengawasan terhadap produk-produk kosmetik.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan berguna sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki objek kajian yang sama dengan penelitian ini.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Definisi teori adalah serangkaian asumsi konsep, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya, oleh karena itu untuk memperoleh jawaban yang empiris terhadap penelitian penulis menjelaskan kerangka teori penelitian ini.

1. Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Pengertian secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi(keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan pada suatu Negara. Istilah pemerintahan berasal dari kata perintah serta di lengkapi dengan alat-alat kelengkapan Negara sehingga dapat diartikan bahwa unsur utama dari suatu pemerintahan tersebut yakni wujudnya dalam bentuk organisasi atau lembaga organisasi, atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses pemilihan umum. Pemerintahan dikenal adanya dua definisi/arti pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai Suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintahan dalam

arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. (C.F. Strong). Pemerintahan dalam arti luas juga diartikan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: Republik, Monarki / Kerajaan, Persemakmuran. Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang, seperti: Monarki Konstitusional, Demokrasi, dan Monarki Absolut / Mutlak. Istilah pemerintahan berasal dari kata perintah, dalam konteks ini Ndraha 2012;7 menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai menyeluruh untuk melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemerintah diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah.

Menurut Ndraha (2005:36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang di maksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan manusia dan masyarakat.

Menurut Napitupuu (2012:9) pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintahan dalam mengatur kekuasaan suatu Negara.

Menurut Admosudirdjo (2004:183) manajemen pemerintahan adalah manajemen yang merupakan lanjutan langsung dari pada pemerintahan atau tindak pemerintahan yakni misalnya penaskahan berbagai undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya.

Menurut Yusri Munaf (2016:47) pemerintahan dalam paradig lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradig baru pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan atau Negara.

Menurut S.E finer (dalam Lukman Hakim 2011:69) menyatakan paling sedikit ada tiga pengertian government yaitu :

1. Menunjukkan kegiatan atau proses memerintah.
2. Menunjukkan pejabat-pejabat yang di bebani tugas-tugas memerintah
3. Menunjukkan cara, metode atau system dengan mana masyarakat tertentu di perintah.

Menurut Musenaf (2002:8) menyatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas,

berhubungan dengan keserasian kedalaman dan hubungan antara dinas tersebut dengan masyarakat yang lebih jauh, ditegaskannya pemerintahan adalah segala upaya Negara untuk mencapai tujuannya.

Dari definisi ilmu pemerintahan menurut syafiie (2001:21) mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata perintah, yaitu memiliki empat unsur yang ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Pemerintah dalam bahasa inggris disebut government yang berasal dari bahasa latin gobernate greekgibernen yang berarti mengemudikan atau mengendalikan.

Sedangkan menurut Azam awing, Mendra wijaya (2012 : 6) maksudnya pemerintahan adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, dan dengan gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi, dan hukum dalam sebuah Negara. Pemerintahan menurut Sunaryadi (Maulidiah, 2014:2) bahwa secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu, Pemerintah Merupakan sebuah Organisasi yang memiliki :

- a. Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik
- b. kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik
- c. aparatur yang merupakan badan pemerintah
- d. kekuasaan untuk membuat peraturan Perundang-undangan

Menurut Musenaf (2002: 15) penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggara tersebut sekalian pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum yang telah ada yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada.

Kemudian karsil menambahkan (2008:27) di dalam bidang ilmiah di bedakan antara pengertian pemerintah sebagai organ (alat) Negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pengertian pemerintahan sebagai fungsi daripada pemerintahan. Kemudian pendapat lain yaitu Ni'matul Huda (2010 : 32) mengatakan pemerintah harus diartikan luas yang mencakup semua badan-badan Negara.

Menurut C.F.Strong (2011:9) pemerintah maksudnya dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang yang ketiga harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut kedalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Dari ketentuan UUD 1945 di dalam buku Lukman Hakim (2011 : 72), Pendapat para ahli mengenai konsep pemerintahan dan pemerintah serta ketentuan UU nomor 2004 dapat didefinisikan beberapa pengertian berikut :

Pertama, Pemerintahan dalam arti luas adalah kegiatan Negara dalam menjalankan kekuasaan mencakup tiga badan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial. Menurut UUD 1945 Mencakup lembaga-lembaga Negara MPR,DPR, DPD,BPK, MA, MK dan KY, lembaga pemerintah independen.

Kedua, pemerintahan dalam arti sempit hanya berfungsi memerintah saja, tidak termasuk badan yang menjalankan fungsi perundang-undangan dan fungsi peradilan, menurut UUD 1945 adalah presiden dibantu menteri-menteri negara, lembaga non departemen, lembaga setingkat menteri.

Ketiga, pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah (gubernur, bupati, walikota dan DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota). Sedangkan pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah (gubernur,dinas daerah, dan kepala kantor, UPT provinsi, bupati/walikota beserta dinas-dinas, UPT, lembaga dan kantor serta camat dan lurah.

Ramlan Surbakti berpendapat bahwa istilah pemerintahan dan pemerintah berbeda artinya. Dimana pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan Negara.

Menurut Ndraha (2001:6) pemerintahan adalah gejala social, artinya terjadi didalam hubungan antara masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan Kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat dalam sebuah masyarakat. Disanan seseorang atau suatu kelompok dalam proses atau interaksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain.

Menurut syafie inu kencana, pemerintahan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara melakukan pengurusan badan eksekutif, legislatif, kepemimpinan dan juga koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerah mau pun rakyat dengan pemerintahan dalam setiap peristiwa dan gejala pemerintahan. Tugas pemerintahan sebagaimana menurut Prajudi Atmosudirdjo (dalam inu kencana syafiie,2016:136), tugas pemerintahan antara lain adalah tata usaha Negara, rumah tangga Negara, pembangunan dan pelestarian hidup.

b. Fungsi Pemerintahan

Salah satu fungsi pemerintahan adalah menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pelayanan sebagai bentuk dari tugas umum pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen pemerintah. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan efektif dan berkeadilan.

Fungsi pemerintahan menurut rasyid membagikannya menjadi empat bagian, yaitu pelayanan publik service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulating). Dengan mengutip franklin D.Rosevelt, Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat maka lihatlah pemerintahannya. Artinya, fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsi dengan baik, maka dengan sendirinya diasumsikan pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan melahirkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran (dalam labolo,2017)

Menurut Adam Smith (1976), pemerintah suatu negara mempunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri.
2. Menyelenggarakan peradilan.
3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

Sedangkan menurut Richard A. Musgrave dibedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, yaitu:

1. Fungsi Alokasi (Allocation Branch) yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan Publik (public needs)
2. Fungsi Distribusi (Distribution Branch) yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis; yaitu pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar. Macam-ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas fungsi tersebut.
3. Fungsi Stabilisasi (Stabilization Branch) yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang ada. Disamping itu, fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan perekonomian (stabilisator perekonomian)(Guritno, 2000:2)

Berdasarkan dua pendapat diatas, pemerintah diantaranya memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (Public service) dan pelayanan sipil (Civil service) yang menghargai kesetaraan.

2. Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

3. Fungsi Pembangunan

Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan

terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.

4. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

c. Pemerintahan Sebagai Ilmu

Dalam bidang ilmu, pemerintahan juga memiliki pengertian yaitu menurut Ndraha(2016;364) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari semua aspek pemenuhan kebutuhan dalam hubungan pemerintahan, pemenuhan ini terlihat melalui berbagai kegiatan, peristiwa, kejadian atau keadaan. Menurut syafiie (2016;12) manfaat ilmu pemerintahan jika digunakan sebagai ilmu untuk mempelajari

bagaimana melaksanakan koordinaasi dan kemampuan memimpin bidang legilasi,yudikasi,eksekusi dalam hubungan pusat daerah, antar lembaga serta yang memerintah dengan yang diperintah berhubungan baik. Menurut Munsanaf (dalam inu kencana syafiie, 2016:136), ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian dalam berhubungan antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya dowakili dinas tersebut.

Ndraha (2016:364) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari semua aspek pemenuhan kebutuhan dalam hubungan pemerintahan, pemenuhan ini terlihat dari berbagai kegiatan, peristiwa, kejadian ataupun Keadaan.

d. Urusan Pemerintahan

pada penyelenggaraan otonomi luas, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada kepala daerah, jauh lebih banyak dibandingkan dengan urusan pemerintahan yang tetap menjadi wewenang pemerintah pusat. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat ada 6 yaitu :

1. Politik luar ngeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan Fiskal
6. Agama

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah telah ditetapkan untuk mengganti UU Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntun penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Muatan UU Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 klarifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren ialah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selain enam urusan pemerintahan yang diuraikan diatas, sisanya menjadi wewenang pemerintah daerah, sehingga dengan demikian urusan yang dimiliki pemerintah daerah menjadi tidak terbatas. Daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan apa saja selain enam urusan yang telah dikemukakan diatas, asalkan daerah mampu menyelenggarakan dan mempunyai potensi untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat pada saat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan

keikutsertaan daerah atau desa, termasuk masyarakatnya atas penugasan atau kuasa dari pemerintah pusat atau daerah untuk melaksanakan urusan didalam bidang tertentu.

2. Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

b. Kebijakan Menurut Para Ahli

Kajian tentang kebijakan dalam arti luas usaha pengadaan informasi yang diperlukan untuk menunjang proses pengambilan kebijakan telah ada sejak manusia mengenal organisasi dan tau arti keputusan, kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah

public yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang dilaksanakan secara jelas (Koryati 2005:7). Kata kebijakan berasal dari kata policy yang merupakan arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi actor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat (Ndrah 2003:492-499). Kebijakan merupakan keputusan maupun langkah yang dilakukan untuk mencari penyelesaian dan permasalahan yang terjadi didalam masyarakat yang berada diwilayah hukum maupun pemerintahan maka kebijakan tidak lepas pula dari kehidupan tersebut, karena selalu saja dapat terjadinya permasalahan Negara yang mempunyai tanggung jawab dari kebijakan yang dibuat tersebut. Kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan oleh lembaga Negara tersebut dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam kehidupan Negara. Kebijakan dilingkungan pemerintahan, tersusun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan system nilai pemerintahan, mulai dari nilai ketuhanan sampai pada nilai keteladanan perilaku diri sendiri sehari-hari secara actor dan aktris pemerintahan. Setiap kegiatan pemerintahan berhubungan dengan suatu kebijakan, pada setiap langkah dan proses, fungsi, rute, dan siklus kebijakan pihak yang diperintah terlibat atau dapat diperlibatkan. Menurut Abidin (dalam Syafrudin 2008:75) menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Selanjutnya menurut Gamage dan pang (dalam Syafrudin 2008:75) kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program. Menurut Nicolas (dalam Syafrudin 2008:75) kebijakan adalah

suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan dan bukan kegiatan-kegiatan berulang dan ruti yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Menurut Bogue dan Saunders (dalam Syafrudin 2008:77) menyimpulkan kebijakan adalah menjelaskan secara umum organisasi yang berisikan alasan bagi eksistensi dan menyediakan arah pembuatan keputusan bagi pencapaian sasaran. Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. Menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada. 14 Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

3. Organisasi

a. Pengertian Organisasi

Dikatakan organisasi jika ada aktifitas/kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bukan satu orang. Karena jika kegiatan itu dilakukan oleh satu orang bukan dikatakan organisasi. Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Organisasi juga memiliki arti yaitu suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan umum melalui pembagian pekerjaan serta fungsi lewat hirarki otoritas serta tanggungjawab.

Adapun ciri-ciri organisasi sebagai berikut :

1. Mempunyai tujuan & sasaran
2. Mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati
3. Adanya kerja sama dari sekelompok orang
4. Mempunyai koordinasi tugas dan wewenang

Manfaat organisasi Mengikuti atau menjadi bagian dari sebuah organisasi mempunyai dampak sangat besar untuk kehidupan, karena dalam sebuah organisasi bisa di ibaratkan sebagai masyarakat dalam lingkup kecil. Selalu ada masalah yang harus dipecahkan bersama, sikap saling menjaga dan bertanggungjawab terhadap keutuhan anggota ataupun mempertahankan sebuah kelompok, memberikan sebuah gambaran panjang, dan ini akan selalu membantu ketika dalam penyelesaian masalah atau memberi masukan kepada masyarakat dalam lingkungan luas.

b. Organisasi Menurut Para Ahli

Menurut (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia) Organisasi ialah susunan serta aturan dari berbagai-bagai bagian (orang dan sebagainya) sehingga menjadi kesatuan yang teratur. Janu Murdiyamoko dan Citra Handayani juga mengatakan Organisasi ialah sistem sosial yang memiliki identitas kolektif yang tegas , daftar anggota yang terperinci , program kegiatan yang jelas, serta prosedur pergantian anggota. Menurut Stoner organisasi ialah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Sedangkan menurut James D. Mooney organisasi ialah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Chester I. Bernard organisasi ialah suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang bahkan lebih, organisasi ialah suatu kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Baik itu dalam penggunaan sehari-hari maupun dalam penggunaan ilmiah, istilah ini digunakan dengan banyak cara. Kochler juga mengatakan bahwa

Organisasi ialah sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasikan usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Mooney (dalam Syafiie, 2011:11) adalah suatu bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu bersama, kemudian menurut Gulik (dalam Syafiie, 2011:11) dimana memberikan definisi organisasi sebagai suatu alat saling berhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan jadi dengan demikian pekerjaan dapat mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, adapula yang Mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah serta membangun masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

4. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berjalan sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, dengan melakukan perbandingan kinerja standar, rencana atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya untuk menetapkan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk memutuskan tindakan perbaikan dalam mencapai tujuan. Bagir Manan juga mengemukakan bahwa pengawasan atau control mengandung dimensi pengendalian dan juga pembatasan. Pengawsan dimaksud mengandung pembatasan-pembatasan antara kewenangan-kewenangan pejabat dan juga lembaga /institusi yang

berwenang mengawasi. Menurut Siagian (1990:107) pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan suatu kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya. Menurut Siagian (2003:21) proses pengawasan [pada dasarnya dilaksanakan 2 macam teknik :

1. Pengawasan langsung (direct control) yaitu apabila pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung dapat berbentuk :
 - a. Inspeksi langsung
 - b. Observasi ditempat
 - c. Laporan ditempat yang berarti juga menyampaikan keputusan ditempat bila diperlukan.
2. Pengawasan tidak langsung (indirect control) yaitu pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan dapat berupa tulisan maupun lisan. Laporan ini dapat berbentuk :
 - a. Laporan tertulis
 - b. Laporan lisan.

Menurut Schermerhorn (2002:321) proses pengawasan terdiri dari :

1. Penetapan Standar dalam pengawasan langsung dan tidak langsung
2. Penilaian apakah memenuhi standar ataukah tidak
3. Pengambilan tindakan koreksi

Menurut sukarna (2010:110) pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu tujuan pelaksanaan, dan apabila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standart.

Menurut Sukarna (2011:110) pengawasan dapat dilihat dari:

1. Pembimbingan
2. Penertiban
3. Pengaturan
4. Pemeriksaan

Pembimbingan dapat di definisikan sebagai keseluruhan kegiatan kegiatan untuk memberi perintah, membimbing, mengarahkan dan memberi dorongan kepada para bawahan agar mereka tahu, mau dan suka bekerja demi tercapainya tujuan organisasi, jadi dapat disimpulkan bahwa pembimbingan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar turtuju pada tujuan yang lebih di tetapkan semula.

Penertiban adalah kegiatan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijaksanaan umum, mencegah dan meluruskan penyimpangan dari

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya diambil tindakan perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana semestinya.

Pengendalian menurut Terry dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan, dan perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu standart. Pengendalian dimaksudkan sebagai tindakan pengaturan dan pengarahan pelaksanaan agar tujuan dapat dicapai berhasil guna dan berdaya guna.

Menurut Mulyadi definisi pemeriksaan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti objek mengenai pernyataan tentang kejadian, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasil nya kepada pemakai yang berkepentingan. Oleh karena itu pemeriksaan adalah proses perbandingan antara kondisi dan kriteria. Kondisi yang melekat pada objek yang diperiksa sedangkan kriteria adalah tolak ukur, yaitu hal yang seharusnya terjadi atau hal seharusnya melekat pada objek yang di periksa.

Menurut G.R. Terry proses pengawasan sebagai berikut:

1. Standar
2. Pelaksanaan
3. Perbandingan
4. Perbaikan

Tentukan standar atau dasar bagi pengawasan yang sedang dikerjakan untuk mencapai tujuan lalu ukurlah pelaksanaan dan periksalah apa yang sedang dikerjakan,

setelah itu bandingkan hasil dengan standar yang ditetapkan dan langkah terakhir memperbaiki penyimpangan yang didapati dari perbandingan tersebut setelah itu lakukan langkah-langkah perbaikan yang di perlukan.

Standar yang dimaksud disini ialah sebagai kebijakan atau aturan yang menjadi perencanaan karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun kebijakan. Pelaksanaan yang dimaksud disini ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Perbandingan adalah langkah ketiga dalam pengawasan yaitu mengukur atau mengevaluasi hasil dalam pelaksanaan yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan supaya tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan maka langkah terakhir yaitu perbaikan yang dimaksudkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan jika ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan dan standar yang ditetapkan.

Menurut Salindo (2000:27) Pengawasan yang dilakukan itu memiliki peranan membantu tercapainya usaha-usaha yang sudah direncanakan sebelumnya, karena tidak ada tujuan yang berhasil dengan sendirinya melainkan terjalin oleh tiga langkah yang bersifat universal yaitu :

- a. mengukur hasil pekerjaan
- b. membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbaikan.

c. Mengoreksi penyimpangan yang terjadi melalui tindakan perbaikan.

Pengawasan menurut Anthony (dalam Resko hadiprodjo, 2000:66) adalah proses dengan mana manajemen dijamin mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan perlu dilakukan pada tahap demi tahap atau dalam suatu proses yang berkesinambungan agar penyimpangan yang terjadi dapat segera diperbaiki.

Sedangkan menurut Kadarman dan Udaya (2001:161) proses pengawasan adalah yang terdiri dari menetapkan standar, mengukur kinerja, dan memperbaiki penyimpangan.

b. Fungsi-fungsi Pengawasan

Fungsi dari pengawasan adalah untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan juga menyampaikan hasil surat/laporan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan organisasi atau lembaga, yang sudah diteliti. Menurut Ernie dan Saefullah (2005:12), fungsi dari pengawasan antara lain:

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan dan juga target sesuai dengan indikator yang di tetapkan.
2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpangan yang bisa saja ditemukan.
3. Menjalankan berbagai alternatif solusi terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Sedangkan Maringan (2004:62), fungsi pengawasan antara lain:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diberi tugas dan wewenang dalam menjalankan pekerjaan.
2. Mendidik para pejabat supaya mereka menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan supaya tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

c. Tahap-tahap Pengawasan

Menurut Kadarman (2001, hal. 161) langkah-langkah Tahap pengawasan yaitu:

a. Menetapkan Standar

Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal irri berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar.

b. Mengukur Kinerja

Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan.

c. Memperbaiki Penyimpangan

Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Menurut G. R. Terry dalam Sukama (1992, hal. 116) Tahap-tahap dalam pengawasan terbagi atas 4 tahapan, yaitu:

1. Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan.
2. Mengukur pelaksanaan
3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukanlah perbedaan
4. Memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat.

Maman Ukas (2004:338) menyebutkan tiga unsur pokok atau tahapan-tahapan yang selalu terdapat dalam proses pengawasan, yaitu:

1. Ukuran-ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang diminta. Standar ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata, umum ataupun khusus, tetapi selama seorang masih menganggap bahwa hasilnya adalah seperti yang diharapkan.
2. Perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tadi, evaluasi ini harus dilaporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini.
3. Kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran-pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi, jikalau dalam hal ini diketahui bahwa aktivitas umum tidak mengarah ke hasil-hasil yang diinginkan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan dilakukan berdasarkan beberapa tahapan yang harus dilakukan.

1. Menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan)

Sehingga dalam melakukan pengawasan manajer mempunyai standard yang jelas.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Mengukur kinerja pegawai, sejauh mana pegawai dapat menerapkan perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya secara optimal.

3. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standard dan analisa penyimpangan-penyimpangan

4. Pengambilan tindakan koreksi

Melakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan-penyimpangan

Timbulnya pengawasan disebabkan oleh adanya kesalahan ataupun penyimpangan yang terjadi di suatu organisasi. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan. Selain itu, system pengawasan yang baik harus memungkinkan adanya umpan balik yang dapat memberikan informasi atas kegiatan yang dilakukan.

Adapun prinsip-prinsip yang ada didalam pengawasan menurut Herujito (2001:242) yaitu:

1. mencerminkan sifat dari apa yang diawasi
2. dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi
3. luwes
4. mencerminkan pola organisasi
5. ekonomi
6. dapat mudah dipahami
7. dapat segera diadakan perbaikan

d. Pengawasan Yang Efektif

Suatu sistem pengawasan yang efektif harus dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan sehingga berdasarkan penyimpangan-penyimpangan itu dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat sesuai atau mendekati apa yang direncanakan sebelumnya. Artinya sistem pengawasan tersebut tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana di luar dugaan. Pengawasan yang efektif memiliki dua prinsip pokok, yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi, serta wewenang kepada bawahan. Prinsip pokok yang pertama merupakan standar atau alat pengukur dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan bawahan. Rencana tersebut menjadi penunjuk apakah pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Prinsip pokok kedua juga harus ada, agar sistem pengawasan dapat benar-benar efektif dilaksanakan. Wewenang dan juga instruksi-instruksi yang jelas harus diberikan kepada bawahan karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik atau tidak.

Mengenai pengawasan yang efektif, T. Hani Handoko juga mengemukakan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu sistem seharusnya sebagai berikut :

1. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar,
2. Tepat waktu,
3. Dengan biaya yang efektif,
4. Tepat-akurat,
5. Dapat diterima oleh yang bersangkutan.

Artinya pengawasan yang efektif menurut Handoko tersebut merupakan kunci yang harus dipenuhi agar tercapainya pengawasan yang efektif sehingga tercapainya tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

3. Produk Kosmetik

a. Pengertian Produk Kosmetik

Berdasarkan Wikipedia Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjual belikan. Produk merupakan hasil olahan dari sesuatu bahan dan dengan menggunakan proses tertentu. kata produk berasal dari bahasa inggris *product* yang berarti sesuatu yang diproduksi oleh tenaga atau sejenisnya. Dalam penggunaan yang luas, produk dapat merujuk sebuah barang atau unit atau bisa juga sebagai pengelompokan industri untuk barang dan jasa.

Berdasarkan Wikipedia Kosmetik adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Kosmetik umumnya merupakan campuran dari beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari bahan-bahan alami dan ada juga terbuat dari bahan sintetis.

Secara etimologi kosmetik berasal dari bahasa Yunani yang berarti teknik berpakaian dan berhias, dari kata *kosmetikos* yang berarti terampil dan menyusun serta mengatur dan juga dari kata *kosmos* yang berarti susunan dan hiasan. Jadi produk kosmetik adalah hasil olahan bahan-bahan alami dengan metode kesehatan/kecantikan untuk digunakan pada bagian tubuh luar manusia sehingga dapat dijadikan alat untuk merawat dan mempercantik diri.

b. Ciri-ciri Produk Kosmetik Yang Berbahaya

Untuk dapat mengetahui ciri-ciri kosmetik yang berbahaya, anda dapat melihat kandungan komposisinya, jika memiliki salah satu dari bahan tersebut, maka sebaiknya anda tidak membelinya dan menggunakannya. menurut pihak BBPOM dalam pembuatan kosmetik dan obat lainnya ada tiga bahan yang dilarang dalam pembuatannya yaitu:

1. Pemakaian merkuri (Hg) dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit, yang akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit dan sebagainya.
2. Hidrokinon termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Jika digunakan tanpa pengawasan dokter akan menimbulkan bahaya seperti iritasi kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar.
3. Asam retinoat/ retinoic acid dapat menyebabkan kulit kering dan jika dalam penggunaan yang tinggi akan menyebabkan kerusakan hati.

Jika dilihat dari kemasan produk ciri-ciri produk kometik yang berbahaya adalah sebagai berikut :

1. Tidak memiliki lisensi

Ini adalah ciri-ciri produk yang bisa dilihat dengan mudah apakah dia legal atau ilegalnya dilihat dari kemasannya jika tidak tercantum atau tidak memiliki lisensi BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) maka produk itu sudah pasti berbahaya atau paling tidak bermasalah dengan izin edarnya.

2. Baunya menyengat

Bahan kimia yaitu merkuri dan hidroquinon memiliki aroma yang sangat menyengat dan sulit untuk dinetralisasi. Oleh karena itu para produsen abal-abal mencampurkannya dengan parfum menyengat untuk menyamarkan bau bahan kimia tersebut.

3. Warnanya Mencolok

Kosmetik yang berbahaya cenderung memiliki warna yang mengkilap karena bahan yang digunakan adalah banan pewarna tekstil.

4. Memberikan janji dalam waktu singkat

Merkuri dan bahan lainnya mampu membuat kulit menjadi putih pucat dalam waktu yang singkat dan mengelupas lapisan epidermis kulit.

Padahal kulit membutuhkan waktu paling tidak 28-30 hari untuk meregenerasi kulit atau menggantikan sel kulit lama ke sel kulit yang baru.

5. Harga lebih murah

Harga yang lebih murah biasanya dibandrol untuk barang yang palsu.

Harga yang murah sangat menggiurkan apalagi untuk para mahasiswa yang menginginkan hasil maksimal tetapi dengan modal yang minimal.

4. Izin Edar

a. Pengertian Izin Edar

Izin Edar sendiri adalah persetujuan hasil penilaian kriteria keamanan, mutu, dan gizi suatu pangan olahan untuk melakukan peredaran di Indonesia. Perolehan Izin Edar ini dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran produknya ke BPOM,

sebelum mendapatkan izin edar badan usaha harus mendaftarkannya terlebih dahulu. izin Edar BPOM MD adalah perizinan berupa izin edar untuk produk pangan yang diproduksi oleh industri Dalam Negeri yang lebih besar dari skala rumah tangga, atau industri yang menghasilkan produk pangan yang wajib sertifikasi BPOM.

b. Izin Edar Berupa Notifikasi

Pilihlah kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi dari Badan POM. Nomor notifikasi dari Badan POM ditandai dengan kode N diikuti 1 huruf dan 11 digit angka, yaitu :

(NX 1234567891011)

X = A/B/C/D/Eomor notifikasi: 2 digit huruf + 11 digit angka

Nomor notifikasi: 2 digit huruf + 11 digit angka

2 huruf awal merupakan kode benua:

NA = produk Asia (termasuk produk lokal).

NB = produk Australia.

NC = produk Eropa.

ND = produk Afrika.

NE = produk Amerika.

2 huruf berikutnya merupakan kode negara tempat produksi kosmetik

2 huruf berikutnya tahun notifikasi

2 huruf berikutnya jenis produk

2 huruf berikutnya nomor urut notifikasi.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.I. Kajian Penelitian Terdahulu Melalui Jurnal


NO.	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	KUSSTIYAWATI NINIK ENDARROHANI	FUNGSI PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) PEKANBARU TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK IMPORT YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN.	a. Meneliti tentang produk kosmetik b. Lokasi penelitian terletak di BBPOM Pekanbaru c. Menggunakan metode kualitatif	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi pengawasan (BBPOM) Pekanbaru terhadap kosmetik import saja yang tidak memiliki surat izin.
2.	ANGGUN APRIYANI	ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA OLEH BBPOM KOTA PEKANBARU.	a. Melakukan penelitian di kota Pekanbaru b. Memakai metode kualitatif c. Menjadikan BBPOM sebagai key informannya	Menjadikan masyarakat atau konsumen sebagai key informannya
3.	Pitri, Adek, Sadad, Abdul	PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI KOTA PEKANBARU.	a. Menggunakan metode kualitatif b. Mengkaji bagaimana pengawasan peredaran kosmetik di kota Pekanbaru	Studi ini menggunakan teori Stoner, freeman dan gilbert sebagai dasar teori dan indikatornya

C. Kerangka pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk bagan/skema pada

Gamba II.III.

Gambar II.I Model Kerangka Pikir Penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mengenai surat Izin Edar Produk Kosmetik di Kota Pekanbaru.



Sumber: Modifikasi dari sejumlah dasar teori G.R. Terry

D. Konsep Operasional

Untuk mengetahui dan memahami penelitian serta menghindari kesalahan dalam menafsir istilah-istilah yang dipergunakan, maka perlu digunakan konsep sebagai berikut:

1. BBPOM merupakan unit yang bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, keamanan pangan dan bahan berbahaya.
2. Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan pimpinan BBPOM di Pekanbaru beserta bawahannya dalam rangka pengawasan terhadap produk kosmetik, obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat agar terjamin aman, bermanfaat, dan bermutu.
3. Standar yang dimaksud disini sebagai dasar penentuan perbandingan yang diharapkan sebagai acuan untuk mencapai tujuan.
4. Pelaksanaan yang dimaksud ialah kegiatan apa saja yang dilakukan guna mencapai standar.
5. Perbandingan yang dimaksud ialah proses mengukur standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaan sudah berjalan dengan apa yang diharapkan atau belum.
6. Perbaikan menjadi langkah terakhir dalam proses pengawasan ini untuk dapat menyetujui hasil atau tidak menyetujui hasil, apabila terdapat remedial action lakukanlah langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
7. Kosmetik yang dimaksud yaitu memenuhi ketentuan seperti, menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lainnya yang ditetapkan, diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik, serta terdaftar surat izin edar oleh BBPOM.

8. Memperoleh izin edar yakni produsen/perusahaan yang memproduksi suatu produk baru mendapat izin edar dari BBPOM setelah produk kosmetiknya dinyatakan lulus uji dengan memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan suatu produk.

E. Operasional Variabel

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengawasan, adapun indikator maupun sub indikator yang digunakan sebagai berikut:

1. Standar

Dalam hal ini BBPOM menentukan standar dalam pelaksanaan pengawasan produk kosmetik yang dikerjakan.

2. Pelaksanaan

Dalam hal ini BBPOM di Pekanbaru melakukan kegiatan guna memenuhi standar yang ditetapkan.

3. Perbandingan

Dalam hal ini BBPOM di Pekanbaru memiliki tugas untuk mengukur atau membandingkan antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan yang sudah dilakukan berjalan dengan baik atau ada penyimpangan yang harus di perbaiki.

4. Perbaikan

Memperbaiki hasil pelaksanaan dengan tindakan-tindakan yang tepat untuk mendapatkan hasil dari standar yang di tetapkan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam upaya mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang teliti, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

A. Tipe Penelitian

Untuk mempermudah penulis mendapatkan data dan informasi, maka dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode survey deskriptif. Disini penulis langsung melakukan penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, dengan mensurvey langsung orang-orang yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan serta wawancara pada saat melakukan pra survey yg dijadikan dasar mendeskripsikan indikator variable, sehingga dengan menggunakan metode kualitatif ini penulis dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan mendalam tentang apa yang terdapat pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data dan menganalisa masalah-masalah yang berhubungan satu dengan yang lain. Alat yang digunakan untuk mendapat data dan informasi dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Meleong (2005) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Data dan informasi yang diperoleh dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan BBPOM .

B . Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis telah menetapkan BBPOM di Pekanbaru sebagai daerah penelitian, penetapan lokasi penelitian tersebut berdasarkan pertimbangan. Alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu :

1. Penulis ingin mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM mengenai izin edar suatu produk kosmetik di Kota Pekanbaru.
2. Dari 28 Jurnal Yang diteliti mengenai kosmetik hanya terdapat kurang dari 5 jurnal yang mengkaji mengenai kosmetik yang berkategori impor dan tanpa izin edar selebihnya mengenai pangan dan obat-obatan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Kota Pekanbaru.

C . Informan penelitian

1. Perancangan Informan
 - a. Orang yang bertindak dan melaksanakan kegiatan dibidang pengawasan terhadap ptoduk-produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar .
 - b. Orang yang paham dan mengerti tentang predaran kosmetik baik pre market maupun post market.
2. Informan
 1. Bidang Informasi dan Komunikasi
 2. Bidang Pemeriksaan

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini data yang di butuhkan terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Yakni data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber informasi dari permasalahan yang dihadapi yaitu informasi tentang pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM di Pekanbaru melalui bidang infokom.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang di peroleh melalui dokumen, website resmi BBPOM yaitu <https://www.pom.go.id/new/>, foto serta informasi melalui media sosial yang digunakan sebagai pelengkap data primer.

E. Teknik pengumpulan Data

Untuk dapat menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung ataupun melihat kondisi yang terjadi baik secara partisipasi maupun nonpartisipasi.

2. Wawancara

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden berdasarkan tujuan penelitian, guna

mendapatkan data mengenai pelaksanaan pengawasan produk kosmetik oleh BBPOM Pekanbaru.

3 . Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan kegiatan mengumpulkan data dan menyusun data pada penelitian dalam bentuk foto, gambar dan lain-lain yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penelitian ini. Foto-foto tersebut digunakan sebagai informasi tambahan yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

F . Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif yang menggambarkan bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan(BBPOM) Mengenai Produk Kosmetik Tanpa izin Edar di Kota Pekanbaru. Setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, maka data tersebut dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh kemudian diambil suatu kesimpulan secara umum.

G. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui uji terhadap kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian, dengan teknik mengumpulkan data melalui beragam sumber agar hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat di analisis seutuhnya. Penelitian ini bersifat interpretative (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode dalam menelaah masalah penelitiannya.

I. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.I Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Pelaksanaan pengawasan Oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mengenai Surat Izin Edar Produk Kosmetik di Pekanbaru.

NO	Jenis Kegiatan	Tahun 2020															
		Januari-Maret				April-Juni				Juli-September				Oktober- Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
5	Rekomendasi Survy																
6	Survy Lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																

NO	Jenis Kegiatan	Tahun 2020/2021															
		Januari-maret				April- Juni				Juli-September				Oktober - Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
10	Ujian Konferensi Revisi skripsi																
11	Revisi skripsi																
12	Pengadaan Revisi Skripsi																

Sumber ;Modifikasi penulis 2021

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya. Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut, BPOM mempunyai unit pelaksanaan teknis di setiap provinsi yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) salah satunya yang menjadi lokasi penelitian yang penulis lakukan ialah di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang terletak di jalan Diponegoro No. 10 Pekanbaru.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan Balai Besar POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk twrapatik, narkoba, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya. Berdasarkan Pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Balai Besar POM mempunyai fungsi :

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
3. Koordinasi kegiatan fungsional dan pelaksanaan tugas BBPOM.
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan.

Berdasarkan Pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Balai Besar POM memiliki kewenangan :

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
2. Penyusunan Kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
3. Penetapan system informasi
4. Penetapan persyaratan bahan tambahan tertentu (zat aditif) untuk makanan dan pedoman peredaran obat dan makanan.
5. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.
6. Penetapan penggunaan konversi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

B. Visi dan Misi

Sebagai arah dalam melaksanakan kegiatan Balai Besar POM di Pekanbaru merupakan visi dan misi sebagai berikut :

VISI

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

MISI

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

C. Struktur dan Uraian Tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di

Kota Pekanbaru

Balai Besar POM Pekanbaru sebagai organisasi tentunya terdiri dari berbagai bidang dan bagian-bagian lainnya yang disebut seksi, yang mana tentunya bertugas membantu bidang secara khususnya dan membantu kepala Dinas atau organisasi secara umum untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut rincian tugas dan fungsi BBPOM di Pekanbaru :

1. Bidang Pengujian

Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Bidang Pengujian terdiri atas:
 - a. Seksi Pengujian Kimia
 - b. Seksi Pengujian Mikrobiologi
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bidang Pemeriksaan

Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; dan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Bidang Pemeriksaan terdiri atas:
 - a. Seksi Inspeksi;
 - b. Seksi Sertifikasi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Penindakan

Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4. Bidang Informasi dan Komunikasi

Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;

- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Sub bagian Program dan Evaluasi;
- b. Sub bagian Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Informan yang terdapat didalam penelitian ini menurut data yang diperoleh melalui wawancara. Pemilihan informasi didasari atas kepentingan penelitian, mengingat itu penulis bermaksud membahas lebih dalam mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM khususnya produk kosmetik yang ada di Kota Pekanbaru, terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin Informan

Data informan menurut jenis kelamin ini perlu di turunkan sebagai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi variable penelitian, khususnya dalam mengetahui sejauh mana kinerja BBPOM dalam pengawasan di bidang produk Kosmetik di Kota Pekanbaru. Informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel IV.I Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	1	33,3%
2	Perempuan	1	33,3%
3	Perempuan	1	33,3%
Jumlah		3	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin informan dalam penelitian ini yaitu informan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1 orang

dengan presentase 33,3% dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 2 orang dengan presentase 66,6%. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa yang dijadikan informen oleh peneliti lebih banyak berjenis kelamin perempuan dari pada berjenis kelamin laki-laki.

2. Umur Informan

Dalam menentukan informan, usia juga menjadi faktor penting untuk memperhitungkan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Selanjutnya tinggi usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktifitas dalam hidupnya, dikarenakan tinggi usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang, dan juga mempengaruhi pola pikir dan standar kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan. Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat ditetapkan dalam table dibawah ini :

Tabel IV.II Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1	24	1	50%
2	51	1	50%
Jumlah		2	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2021

Dari table diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 24 Tahun berjumlah 1 orang yaitu bapak Yudha Agus Pranata Barutu STP dan yang berumur 51 Tahun ialah Ibu Maranata Parulian dan ibu Elvira Yolanda Berumur .

B. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

(BBPOM) Mengenai Produk Kosmetik Tanpa izin Edar di Kota Pekanbaru

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

Untuk melihat Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) mengenai produk kosmetik di Kota Pekanbaru, maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut :

1. Standar

Standar merupakan alat control, oleh karena itu penetapan standar dalam planning harus betul-betul diperhatikan. Mengingat bagaimana akan membandingkan hasil dengan yang diharapkan apabila tidak ada standar yang telah ditetapkan. Standar yang dimaksud dalam penelitian ini ialah dasar ataupun kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk dapat menjadi acuan.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Maranata Parulian selaku Penata Muda Tk1 Golongan IIIb di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru pada hari Rabu, 18 November 2020 Pukul 12.01 WIB, beliau mengatakan :

“ Standar ataupun kebijakan yang telah ditetapkan dan dijalankan oleh BPOM sudah di cantumkan di website nya BBPOM jadi bisa di lihat dan di rangkum dari situ saja karena banyak juga mulai dari penetapan bahan dan juga kosmetik mana saja yang terjangkau, jadi semuanya ada di halaman website kami baik instagram, twitter dan juga halaman web”.

Dengan demikian untuk masyarakat yang konsumtif tersebut dapat mudah mengakses dan mengetahui bagaimana kosmetik yang baik sesuai dengan standar pembuatan kosmetik yang di tetapkan oleh pihak BPOM. Halaman web tersebut dapat di akses dengan title yaitu <https://www.pom.go.id/new/> dan <https://pekanbaru.pom.go.id/>.

Pihak BBPOM sendiri telah memberi informasi tentang standar yang ditetapkan terkhusus produk kosmetik dimana terdapat sebanyak 54 peraturan yang ditetapkan dengan statistik pembagiannya yaitu :

1. Peraturan Menteri Kesehatan sebanyak 3 peraturan
2. Peraturan Kepala BPOM sebanyak 27 peraturan
3. Keputusan Kepala BPOM sebanyak 3 peraturan
4. Rancangan Praturan Kepala BPOM sebanyak 21 peraturan.

Selain itu peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik pasal 2 menjelaskan bahwa kosmetik yang diedarkan diwilayah Indonesia harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Keamanan, yang dinilai dari bahan kosmetik yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kosmetik yang dihasilkan

tidak mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia, baik digunakan secara normal maupun pada kondisi penggunaan yang telah diperkirakan.

2. Kemanfaatan yang dinilai dari kesesuaian dengan tujuan penggunaan dan klaim yang dicantumkan.
3. Mutu yang dinilai dari pemenuhan persyaratan sesuai CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) dan bahan kosmetika yang digunakan sesuai dengan Kodeks Kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penandaan yang berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan.

Dari hasil penelitian diatas tentang indikator standar yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dapat diketahui bahwa pihak BBPOM telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dari berbagai kalangan dengan mudah untuk mengetahui dan mengakses apa saja yang berkaitan dengan pengawasan BBPOM khususnya kosmetik. Dengan adanya kemudahan dalam mengetahui kebijakan dan standar-standar yang ditetapkan tersebut dapat menanggulangi dampak-dampak negative akibat produk kosmetik yang tidak layak diedarkan.

2. Pelaksanaan

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan yang memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.

Pelaksanaan terhadap peredaran produk kosmetik di Kota Pekanbaru dilakukan Oleh BBPOM di Pekanbaru dengan melakukan pengawasan kesarana-

sarana distribusi kosmetik yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. Pelaksanaan ini dilakukan secara berkala sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat terlebih dahulu. Dalam penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa bahwa BBPOM di Kota Pekanbaru juga melakukan pemantauan peredaran kosmetik ilegal melalui penjual online, Untuk itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk melaporkan apabila mereka mengetahui adanya peredaran kosmetik ilegal

Dalam wawancara tersebut Ibu Marenata juga menjelaskan Bahwa :

“ tugas kita tupoksi kita disini melakukan pengawasan dibidang pangan, obat-obatan dan kosmetik, pengawasan ya. Misalnya pangan ni ya apa saja pangan dalam kemasan yang beredar di toko,dikedai,supermarket,Hypermart, itu dalam pengawasan kita jadi sebelum dipasarkan kami pastikan itu aman melalui pengujian kan ada post market dan pre market ya itu tetap dijalankan”

Dalam sesi wawancara dengan Bapak Yuda Agus Pranata Barutu STP selaku PFM pertama Golongan Penata Muda IIIa pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 beliau juga mengatakan bahwa :

“ Produk-produk kosmetik yang diawasi itu semua yang dikeluarkan oleh produsen dan pabrik ataupun pelaku usaha, yang dikeluar oleh dokter spesialis yang ada di klinik kecantikan tidak masalah kalau gak ada izin BBPOM karna mereka sudah ada surat izin nya sebelum membuka praktek gitu”

Dalam pernyataan tersebut diketahui pula aspek-aspek yang diawasi oleh pihak BBPOM ialah apotik, supermarket, toko kosmetik, hypermart, kedai dan lainnya yang dimana didalamnya menjual khususnya produk kosmetik tetapi berbeda dengan produk kosmetik yang di keluarkan oleh dokter spesialis yang memang berkompeten dalam pembuatan dan peracikan kosmetik yang biasanya mereka jual dengan cara membuka praktek ataupun dari klinik kecantikan lainnya.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BBPOM sangat terperinci mulai dari bagaimana para produsen tersebut melakukan pendaftaran terhadap produk kosmetik yang ingin dikeluarkannya lalu memverifikasi dan melegalkan produk nya tersebut sehingga konsumen tidak dirugikan. BBPOM juga melakukan proses pengawasan ke tempat-tempat yang menjual produk-produk kosmetik setiap hari dengan jadwal yang telah ditentukan. produsen-produsen yang terdaftar di Badan POM tentunya sudah melewati proses dan alur pendaftaran badan usaha atau perusahaan, berikut tata cara pendaftarannya :

1. Pemohon mengisi formulir administrasi elektronik badan usaha secara online
2. Pemohon datang Langsung ke BBPOM untuk menyerahkan dokumen administrasi sesuai persyaratan
3. Setelah hasil verifikasi dinyatakan lengkap maka user ID dan Password pemohon dapat diaktifkan.

Dalam proses pengujian layak atau tidaknya suatu produk kosmetik tersebut untuk diedarkan. Dalam proses pengujian BBPOM akan menguji mulai dari bahan yang digunakan, kegunaan serta apakah ada dampak akibat penggunaan kosmetik tersebut sesuai dengan aturan mengenai bahan apa saja yang boleh digunakan dalam memproduksi kosmetik. Lalu tidak sampai disitu saja pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, jika sudah terdaftar setiap bulannya tetap melakukan pengujian produk apakah bahan-bahan yang digunakan masih sama seperti pada saat proses verifikasi atau tidak. Dalam sesi wawancara tersebut BBPOM dalam melakukan

Pengawasannya menggandeng pihak-pihak yang dimana yang terkait dalam lintas sektornya tersebut seperti Menteri Kesehatan, Bea Cukai, Disprindak (Dinas Perindustrian dan Perdagangan), Kepolisian, Satpol PP dan Kejaksaan.

Dalam sesi wawancara, Ibu marenata juga memaparkan bahwa :

“udah gitu kita gak bisa menentukan sendiri misalnya produk ini sama dengan merk terkenal yang asli tapi dengan harga murah berarti illegal yang kita pake nah sebetulnya ada yg aslinya yang terdaftar di Badan POM makanya kita harus cek bisa lewat BPOM MOBILE ”

Dalam pelaksanaannya tersebut BBPOM juga memberi Kemudahan bagi para konsumen dalam memilih produk kosmetik bisa cek melalui BPOM MOBILE yang bisa di download aplikasinya bisa melalui App Store maupun Playstore termasuk didalamnya social media dari pihak BBPOM. Dengan ini dapat di ketahui bahwa dalam melakukan pelaksanaan pengawasannya pihak BBPOM mengambil sampelnya secara acak dan di ketahui juga berapa jumlah per tahun dalam pengujian baik melalui sampel dan ke tempat sarana-sarana, sebagaimana yang di katakan Kepala Balai Besar pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Bapak Yovi Noviandi dalam forum Konsultasi Publik mengenai pengawasan produk oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang dilakukan di Hotel Pangeran yang dihadiri sebanyak 50 peserta diskusi yang termasuk di dalamnya ada pihak sekolah, pelaku usaha, perwakilan Disprindak (Dinas Perindustrian dan Perdagangan), pihak kepolisian dan termasuk saya sendiri sebagai Penulis penelitian ini, bahwasanya beliau mengatakan :

“Dalam pertahun ada sekitar 3500 sampel yang di ambil secara acak random dan sekitar 2500 an sarana-sarana yang diawasi di Kota Pekanbaru”

Maka dari indikator pelaksanaan ini dapat diketahui pula pengawasan kosmetik di Kota Pekanbaru sudah berangsur-angsur baik.

3. Perbandingan

Perbandingan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah membandingkan pelaksanaan atau kegiatan dengan standar untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan dianalisa untuk mengetahui mengapa standar tidak dapat dicapai atau mengapa standar tercapai tetapi masih ditemukan kosmetik ilegal dipasaran dan mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan. Dalam beberapa hal, suatu penyimpangan kecil saja mungkin jadi serius maka sebaiknya proses perbandingan atau proses mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang ada haruslah dibuat sedekat mungkin dengan waktu pelaksanaan tersebut.

Dalam sesi wawancara dengan ibu Maranata juga dapat diketahui bahwa :

“ kalau di Pekanbaru sudah bagus sudah tertib bahkan sudah lama tertibnya kita sekarang itu dalam tahap pengawasan, tetap gak produsen itu komit gak mereka dengan bahan yang dulu di uji awalnya dengan sekarang dan sekarang pembinaan UMKM juga dalam rangka menaikkan prekonomian begitu”

Dalam indikator perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa pihak BBPOM melakukan peningkatan-peningkatan dan pencapaian yang telah diraih dalam beberapa tahun belakangan ini, dengan maksud dimana sudah berkurangnya angka dimana produk khususnya kosmetik yang tidak bernomor izin beredar di Kota Pekanbaru. Dengan pencapaian itu tidaklah sempurna karna pasti ada faktor-faktor lain yang dapat menjadi kendala dalam melakukan pengawasan terhadap produk

kosmetik baik dari sipenjual maupun konsumennya tetapi dapat lah dikatakan bahwa BBPOM berhasil dalam melakukan pelaksanaannya sesuai dengan standar yang ditetapkan terhadap pengawasan produk kosmetik.

4. Perbaikan

Perbaikan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah koreksi yang dilakukan baik dari pihak BBPOM maupun pembinaan pelaku usaha yang mana dibutuhkan untuk pencapaian hasil yang selaras dengan ekspektasi. Dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha BBPOM menyampaikan bahwa jangan pernah menjual kosmetik yang tidak memiliki nomor notifikasi, dan hal lain yang menyangkut persyaratan penjualan kosmetik serta BBPOM juga memiliki brosur atau selebaran kiat-kiat cerdas memilih kosmetik, dengan demikian diharapkan para pelaku usaha mengetahui cara-cara memilih kosmetik yang legal. Pembinaan lain yang dilakukan oleh BBPOM kepada masyarakat dengan mengeluarkan *public warning*/peringatan publik. *Public warning* terbaru yang dikeluarkan BBPOM RI yaitu *public warning* No. BHM.01.01.1.44.11.18.5410 Tanggal 14 November 2018 tentang kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Selain membaca *public warning* masyarakat juga bisa memeriksa keaslian nomor notifikasi kosmetik dari situs BPOM RI, sehingga mengetahui produk tersebut legal atau ilegal. Masyarakat dapat melakukan pengecekan terlebih dahulu produk kosmetik yang akan digunakan untuk meminimalkan terjadinya bahaya-bahaya tertentu. Pihak BBPOM juga melakukan perbaikan-perbaikan jika mana kala terdapat penyimpangan, sehingga pihaknya dapat selalu melakukan pembaruan dalam peraturan seiring berjalannya waktu. Dalam

wawancara yang dilakukan dengan Ibu Maranata beliau mengatakan bahwa pihak BBPOM terus melakukan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan hasil yang diperoleh dari tahun ke tahun dimana ada catatan-catatan dan hasil laporan yang dikerjakan selama satu tahun. Laporan tentang pelaksanaan yang dilakukan dalam setahun penuh juga mereka lampirkan di halaman web BPOM yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat tanpa terkecuali.

Ibu Marenata juga mengatakan Bahwa :

“Jika masih ada penyimpangan gitu kami terus menindak lanjuti kita bawa kepolisian, dari kejaksaaan kemaren kita bawa satpol PP juga, kalau terdapat gitu kita gak langsung tangkap lo penindakan dulu dimusnahkan sendiri produk nya entah dibakar dicongkel yang penting harus dimusnahkan sendiri didepan kita terus yang kedua kalau bandal lagi buat pernyataan kalau tidak juga lagi langsung penindakan mereka akan kena P21 di kejaksaaan mereka akan dimasukkan sel kalau untuk kosmetik 2 atau 3 tahun tapi dendanya yang besar”.

Dengan ini pihak BBPOM di Pekanbaru cukup serius dan tegas dalam melakukan tindakan-tindakan perbaikan apabila masih dijumpai di lapangan yang di jadikan sampel pengujian ataupun pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Kosmetik yang tanpa izin edar tentu masih ada dipasaran tetapi tidak banyak hanya sebagian kecil dimana yang melakukan jual beli tersebut sudah pasti secara diam-diam karna pengawasan yang dilakukan BBPOM merata dan mereka juga melakukan penelusuran langsung ke sarana-sarana lainnya.

C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru pastinya mengalami kesulitan, hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pengawasan yang penulis temukan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan-informan yang ada sebagai berikut :

Menurut ibu Maranata:

“Faktor penghambatnya paling yaitu banyak yang masih belum faham ya kosmetik yang baik itu yang gimana terus masyarakatnya juga keknya banyak yang gak mencari info dulu kalau mau pakai kosmetik”.(Rabu, 18/11)

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumen yang cerdas dalam memilih produk kosmetik menjadi salah satu faktor keberhasilan pengawasan produk kosmetik, sehingga kedepannya produk kosmetik yang tanpa izin edar semakin menurun dipasaran.

Dalam wawancara dengan ibu Elvira Yolanda dari bidang pemeriksaan di BBPOM di Pekanbaru pada tanggal 8 Januari 2021 pada jam 15.08 mengatakan :

“Dari 100 sarana tersebut dalam 3 tahun terakhir ini ada 60 sarana yang tidak memenuhi ketentuan kalau menurut list misalnya, terus sisanya diambil untuk sarana yang baru tapi kalau misalkan sarana barunya gak sampai 40 kita ambil dari 3 tahun yang lalu yang kita tidak pernah kesana lagi gitu, nah perencanaan ini kita buat untuk satu tahun. Jadi kalau adanya hambatan dengan adanya perencanaan tadi mungkin tidak begitu terasa ya dengan adanya perencanaan awal tadi.”

Ibu Elvira Yolanda juga mengatakan :

“Misalnya kesarana yang menjual kosmetik yang berbahaya atau ada juga yang menjual sudah kadaluarsa tapi campur dengan yang belum, nah yang kadaluarsa tidak mungkin tidak tau dan kami juga pasti sudah pernah kesana itukan berarti dalam kata lain dia masuk ke sarana tidak memenuhi ketentuan atau bisa jadi teledor, jadi kalau kami datang kesarana yang dulunya menjual produk gak ada izin edar besoknya kalau masih menjual berarti mereka yang nakal.”

Ibu Elvira Yolanda juga mengatakan :

“Kalau faktor tidak tahu itu tidak masalah ya tapi kalau yang nakal kadang menyembunyikan itukan udah penjahat ya jadi gak dipajang kalau misalnya konsumen yang bertanya baru di keluarkannya, berarti dari awal sudah beda niatnya.”

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui pula faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan produk kosmetik oleh BBPOM di Pekanbaru, salah satunya ialah penjual yang termasuk dalam sarana tidak memenuhi ketentuan.

Ibu Elvira Yolanda juga mengatakan :

“Hambatan lain mungkin sarana yang baru buka jadi pas kami datang untuk meriksa ada penolakan tapi kalau misalnya gak ada produk yang aneh-aneh kan langsung di buat berita acara bahwa tidak ditemukan produk berbahaya nah setelah tahu cuma mau periksa saja, baru mereka yang awalnya menolak akhirnya merasa perlu juga untuk diawasi jadi penolakan karna ketidaktahuan terus takut juga gitu.”

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui faktor kedua yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan produk kosmetik di Kota Pekanbaru ialah sarana yang baru, dimana sarana tersebut masih ragu dan takut untuk terbuka dengan Pihak BBPOM padahal jika tidak terdapat bahan-bahan berbahaya dalam produk kosmetik yang dijual maka sarana tersebut akan bebas dan aman dalam menjual produk kosmetik yang ada izin edarnya.

Ibu Elvira Yolanda juga menambahkan :

“Kalau untuk konsumen ya mungkin keinginan ingin cepat gitu padahal kalau efeknya lebih cepat gitu harusnya bertanya-tanya apa isi dalamnya karna kosmetik itu bukan obat, kalau kami berharap konsumen itu lebih cerdas kalau dibilang hambatan ya pasti itu ngaruh ya karna kalau permintaan lebih besar pasti banyak dipasarkan, kalau konsumen sendiri sudah sadar gak mau lagi jadikan permintaan turun juga.”

Ibu Elvira Yolanda juga Mengatakan :

“Kalau kosmetik itu intinya membersihkan, memberi wangi-wangian kalau kita pakai kosmetik kan merubah penampilan kita, tapi kalau udah yang misalnya menghilangkan jerawat, menghilangkan noda itu sebenarnya efeknya udah seperti obat jadi kalau misalnya bagus kok jadinya putih kulit dalam seminggu nah itu harusnya cerdas itu kosmetik atau obat gitu.”

Dari pernyataan ini dapat pula diketahui faktor ketiga yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan produk kosmetik ialah konsumen, dimana peran konsumen termasuk penting untuk peredaran produk kosmetik. Maka dari itu konsumen haruslah cerdas dan faham dalam memilih dan menggunakan kosmetik.

Maka dari itu, dari hasil wawancara yang penulis dapatkan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Oleh BBPOM di Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya Konsumen yang masih belum mengerti bagaimana dan seperti apa produk kosmetik yang baik dan benar serta rasa ingin cepat dapat hasil sehingga masih mau membeli produk yang dalam kategori berbahaya.
2. Masih adanya sarana-sarana yang melanggar ketentuan dalam menjual produk kosmetik dalam kata lain penjual yang nakal padahal pihak BBPOM sudah memberi peringatan dan mensosialisasikan seperti apa produk yang baik melalui halaman web mereka dan konsultasi ke kantornya langsung yang berada di jalan Diponegoro No.10 Pekanbaru.

3. Adanya sarana-sarana baru yang melakukan penolakan dikarenakan ketidaktahuan dan rasa takut akan pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak BBPOM di Pekanbaru.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis pada bab hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan BBPOM Kota Pekanbaru dalam mengawasi produk kosmetik terbagi atas dua yaitu pre market dan post market. Dalam pelaksanaan pengawasannya BBPOM pekanbaru memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mencari informasi mengenai produk kosmetik dan bagaimana proses pendapatkan izin edar produk kosmetik yang bisa diakses melalui website dan melalui BPOM MOBILE. Didalamnya juga terdapat peraturan-peraturan, bahan-bahan yang dilarang dalam membuat suatu produk kosmetik dan ada juga laporan tahunan mengenai kegiatan yang dilakukan selama satu tahun. Sebelum melakukan pengawasan BBPOM di Pekanbaru melakukan perencanaan awal terlebih dahulu agar dalam melakukan pengawasan dapat terarah dan tepat sasaran. Setelah ditetapkan barulah dalam setahun tersebut menjalankan pengawasan dan pengujian kepada sarana-sarana yang dimuat dalam perencanaan tersebut. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap kosmetik
2. Dalam penelitian ini diketahui pula beberapa faktor penghambat, yang dapat penulis simpulkan adalah masih banyaknya konsumen yang belum mengerti bagaimana cara membedakan produk kosmetik yang baik untuk

digunakan serta sarana penjual produk kosmetik yang masih menjual produk berbahaya tersebut secara diam-diam tetapi itu juga karna faktor permintaan yang dilakuakn konsumen yang berfikir bahwa produk tersebut dapat memberikan hasil yang cepat tanpa berfikir efek samping setelah pemakaiannya. Diketahui juga sarana-sarana yang baru yang masih sedikit yang mengerti dan faham pemeriksaan yang dilakukan BPOM adalah untuk kebaikan bersama.

B. Saran

Adapun saran Penulis sebagai masukan mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan makanan ini ialah :

1. Pihak BPOM disarankan lebih banyak lagi melakukan sosialisasi di berbagai belahan masyarakat agar informasi mengenai produk-produk yang beredar khususnya kosmetik dapat diketahui.
2. Dalam melakukan penindakan terhadap bahan yang berbahaya dalam kosmetik BPOM di Pekanbaru harusnya lebih meningkatkan hasil penjangkaran kosmetik yang tidak bernomor izin edar agar semakin tahun semakin berkurang angka produk yang illegal dipasaran dan masyarakat pun tidak ada lagi yang merasa dirugikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Admosudirjo, Prajudi. 2004. *Perancang Sistem Informasi*. Yogyakarta Andi.
- Herujito, Yayat. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta, Grasindo.
- Handoko, T.Hani. 2008. *Manajemen*. Edisi 2 Cetaka Kedelapan Belas BPFE. Yogyakarta.
- Labolo, Muhadam. 2017. *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pembangunan*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada.
- Musenaf. 2002. *Manajemen Kepegawaian Daerah*. Jakarta PT. Gunung Agung
- Manullang. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan 16. Yogyakarta Gadjah Mada Universitas Press
- Ndara, Taliziduhu. 2001. *Kybernologi*. Jakarta. PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Ndraha. Taliziduhu. 2005, *Kybernologi Beberapa Konstruksi Utama*, Jakarta: PT Rhineke sirao Credanitia Center.
- Ndraha. Taliziduhu.2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. PT. Rineke Cipta.
- Ndara, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Salindo, Jhon, 2000. *Pengawasan Melekat*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sujamto, 2000. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung:Afabeta.
- Sukarna. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Strong, C.F. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Rineke Cipta

Syafiie, Kencana Inu. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. PT. Rafika Aditama.

Syafiie, Kencana Inu. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung, PT.Rafika

Syafiie, Kencana Inu. 2016. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta PT. Bumi Aksara

Kansil, C.S.T, 2008. *Pemerintahan daerah di Indonesia*: Sinar Grafika.

Terry, G.R. *Dasar-dasar Manajemen*: cv. Mandar Maju.

Terry, G.R. *Dasar-dasar Manajemen Edisi Revisi*: Bumi Aksara.

B. Jurnal

S NIELWATY, Elly; PRIHATI, Prihati; ZUHDI, Sulaiman. Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Disperindag Sub Bidang Pengawasan Barang dan Jasa Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 2017, 10.1: 1-6. ugiyono, 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

HARISS, Abdul; FAUZIA, Nur. Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris DI Kota Jambi. *Jurnal LEX SPECIALIS*, 2016, 24: 85-105.

WULANDARI, SILVI; MUSTARICHIE, Resmi. Upaya Pengawasan BBPOM di Bandung Dalam Kejadian Penyalahgunaan Obat. *Jurnal Farmaka*, 2017, 15.4: 1-8.

PUTRA, As Saffath Alfath, et al. Pelaksanaan Pengawasan Toko Obat oleh Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru. 2014. PhD Thesis. Riau University.

BRAHMANTARA, I. Gusti Ngurah Gede Bayu; WIRYAWAN, I. Wayan; INDRAWATI, AA Sri. Efektifitas Pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Pedagang Makanan Tradisional yang Menggunakan Zat Pewarna Berbahaya di Pasar Bandung, KOTA DENPASAR. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1-17.

VONICA, Mona Vonica Sari Mona. PENGAWASAN OLEH BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP KOSMETIK BAHAN BERBAHAYA DI KOTA PADANG. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University*, 2017, 8.1.

Pitri, Adek; Sadad, Abdul Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6, Juni 2019.

RAMAILIS, Neri Widya; WANDI, Deki Putra. Peran BPOM Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi Perdagangan Kosmetik Illegal. SISI LAIN REALITA, 2019, 3.2: 20-39.

C. Dokumen-Dokumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Hak Atas Informasi.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10689 tahun 2011 Tentang Bentuk dan jenis sediaan Kosmetik Tertentu yang dapat di produksi Oleh Industri kosmetika.

D. Halaman Website

<https://www.pom.go.id/new/>

<https://jdih.pom.go.id/>

<https://notifkos.pom.go.id/>

<https://www.pom.go.id/new/view/direct/role>.

<https://ppid.pom.go.id/>

<https://jdih.pom.go.id/>

<https://pekanbaru.pom.go.id/>

<https://pekanbaru.pom.go.id/view/direct/vision>